



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 117);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 660);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 39/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 23/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK, SD, dan SMP di Kabupaten Jombang.
7. Sistem PPDB *online* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, diproses otomatis oleh komputer dan hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui *online* internet.
8. Sistem PPDB *offline* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
9. Pagu adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan.
10. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
11. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian SD yang dicantumkan dalam Surat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
13. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
14. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
15. Luar Kabupaten adalah domisili calon peserta didik dari luar Daerah.

16. Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KM adalah keluarga dari penduduk Daerah yang memiliki Kartu Miskin.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
18. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpadiskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan

BAB III ASAS PPDB

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. Objektivitas artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- b. Transparansi artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua atau wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
- e. Kompetitif artinya sistem PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB IV JALUR PPDB

Pasal 4

- (1) Seleksi PPDB dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu :
 - a. Jalur Umum;
 - b. Jalur KM; dan
 - c. Jalur Prestasi.
- (2) Seleksi PPDB tingkat SMP melalui Jalur Umum dan Jalur KM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Nilai domisili, dan atau nilai lainnya yang diperlukan.

- (3) Seleksi PPDB tingkat SMP melalui Jalur Prestasi dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Nilai domisili, Nilai Prestasi dan atau nilai lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis nilai yang digunakan sebagai dasar melaksanakan seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Jalur Umum adalah PPDB pada jenjang SMP untuk memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari pagu yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Jalur KM, adalah PPDB pada jenjang SMP dengan memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dari keluarga miskin penduduk Daerah, dengan kuota paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu yang ditetapkan.
- (2) Jika jumlah pendaftar melalui Jalur KM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat skor.
- (3) Kelebihan pendaftar dari kuota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima sebagai calon peserta didik baru.
- (4) Jika jumlah pendaftar melalui Jalur KM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada Jalur KM diterima.
- (5) Sisa kuota pada Jalur KM sebagaimana dimaksud ayat (4) dipenuhi melalui pendaftar jalur umum.

Pasal 7

- (1) Jalur Prestasi, adalah PPDB pada jenjang SMP dengan memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru yang berasal dari Satuan Pendidikan di wilayah Daerah berdasarkan piagam prestasi akademik dan non akademik dengan kuota paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari pagu yang ditetapkan.
- (2) Piagam prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat skor.
- (4) Kelebihan pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima sebagai calon peserta didik baru.

- (5) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur prestasi diterima.
- (6) Sisa kuota pada Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dipenuhi melalui pendaftar jalur umum.

BAB V
KEGIATAN DAN JADWAL PPDB
Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kabupaten dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB jenjang TK, SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB
Pasal 10

- Persyaratan umum pendaftaran PPDB pada jenjang TK adalah:
- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar jika pagu belum terpenuhi.
- (5) Satuan pendidikan SD dilarang:
 - a mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK; dan/atau
 - b menyelenggarakan tes baca, tulis dan berhitung.

Pasal 12

Persyaratan khusus pendaftaran PPDB tingkat TK dan SD yaitu harus didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik ke TK/SD yang dipilih.

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum pendaftaran PPDB Tingkat SMP adalah:
 - a. telah lulus dan memiliki Ijazah SD, SDLB, MI, Ijazah Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran;
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) SD/MI/SDLB tipe A,B,D,E dan Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
 - d. namanya tercantum dalam KK orang tua dan atau wali.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus pendaftaran PPDB tingkat SMP melalui Jalur KM, harus memiliki kartu miskin sebagai bukti pendaftaran, yang harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan terdekat dari domisili calon peserta didik.
- (2) Verifikasi kartu miskin oleh panitia PPDB satuan pendidikan digunakan oleh calon peserta didik sebagai akses mendaftar melalui Jalur KM.
- (3) Ketentuan mengenai nama dan jenis kartu miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kartu miskin sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai foto copy KK dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus pendaftaran PPDB tingkat SMP melalui jalur prestasi harus memiliki piagam kejuaraan.
- (2) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piagam prestasi kejuaraan yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan atau bekerjasama dengan Induk Organisasi atau Dinas.
- (3) Foto copy piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi oleh:
 - a. Sekolah asal, induk cabang olahraga dan atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia, untuk kejuaraan olahraga tingkat nasional juara 1, juara 2, juara 3 atau harapan;

- b. Sekolah asal dan Dinas untuk kejuaraan seni tingkat nasional juara 1, juara 2, juara 3 atau harapan;
 - c. Sekolah asal, induk cabang olahraga dan atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia, untuk kejuaraan olahraga tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten;
 - d. Sekolah asal, dan Dinas untuk kejuaraan POPDA, OOSN, OSN, Pekan Seni, FLS2N, dan Siswa teladan;
 - e. Instansi terkait untuk kejuaraan Porseni, Pospenda, Kejurkab, Kejurprov, Kejurnas, POR Prov, PON;
 - f. Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Jombang untuk kejuaraan kepramukaan;
 - g. PMI Kabupaten Jombang untuk kejuaraan Palang Merah Remaja (PMR); atau
 - h. Dinas untuk kejuaraan lomba Usaha Kesehatan Sekolah.
- (4) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas untuk mendapatkan skor prestasi.
 - (5) Verifikasi piagam kejuaraan digunakan oleh calon peserta didik sebagai akses mendaftar melalui Jalur prestasi.
 - (6) Calon peserta didik baru yang mempunyai piagam kejuaraan Juara I, juara II, atau juara III Nasional perorangan berjenjang dapat diterima secara langsung oleh Satuan Pendidikan yang dipilih, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas.
 - (7) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap mendaftar PPDB secara *online*.

Pasal 16

- (1) Penentuan nilai piagam kejuaraan, berdasarkan tingkat kejuaraan dan perolehan peringkat kejuaraan.
- (2) Nilai piagam kejuaraan akademis dan non akademis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB Pendidikan Inklusi, melampirkan *assestmen* awal calon peserta didik (*assestmen* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik);
- (2) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan dengan ketunaan tertentu atau peserta didik yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 1 (satu) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan atau menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan

Pasal 18

- (1) Peserta didik dari sekolah di negara lain, dapat mendaftar PPDB SMP, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan pendidikan setara SD;
 - b. memiliki hasil tes kelayakan setara ujian sekolah SD yang diselenggarakan oleh panitia PPDB.
- (2) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) peserta didik dari sekolah di negara lain wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

BAB VII SISTEM PPDB

Pasal 19

- (1) PPDB pada TK dan SD menggunakan sistem manual (*offline*) dengan mendaftarkan secara mandiri ke panitia PPDB di Satuan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PPDB pada SD dapat menggunakan sistem *online* dengan memperhatikan kesiapan satuan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif pada SMP menggunakan sistem *online*, dengan aplikasi berbasis web.

Pasal 21

- (1) Sebelum pendaftaran PPDB *online* dimulai, calon peserta didik menerima *Personal Identification Number (PIN)* panitia PPDB Kabupaten melalui satuan pendidikan asal.
- (2) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Panitia PPDB Kabupaten berdasarkan *database* Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah (DKHUS) SD/MI atau nama lainnya.

Pasal 22

Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet.

**BAB VIII
PELAKSANAAN PPDB****Pasal 23**

- (1) Calon peserta didik kelas I SD, mendaftar secara *offline* pada panitia PPDB satuan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan dan atau secara *online* dengan aplikasi PPDB berbasis web.
- (2) Pelaksanaan seleksi PPDB kelas I SD adalah:
 - a. Seleksi dilaksanakan jika calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.
 - b. Seleksi calon peserta didik kelas I SD dilakukan berdasarkan nilai, bobot, dan skor:
 1. usia;
 2. domisili; dan
 3. saudara kandung yang bersekolah di SD setempat.
- (3) Perhitungan nilai, bobot, dan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengumuman PPDB SD dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau bentuk lainnya.
- (5) Pengumuman ditempel pada papan pengumuman dan digandakan dengan jumlah cukup.

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik kelas VII SMP, mendaftar secara *online* pada aplikasi PPDB berbasis web, sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran peserta didik *online* dilaksanakan dengan cara calon peserta didik melakukan *entry* data *online* dengan menggunakan PIN perorangan.
- (3) Jika calon peserta didik tidak memiliki akses internet atau sebab lain sehingga tidak dapat mendaftarkan secara *online*, maka Satuan Pendidikan asal ditugaskan untuk membantu mendaftarkan calon peserta didik secara *online* sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran.
- (4) Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB.

Pasal 25

- (1) Pengolahan data dalam seleksi PPDB SMP menggunakan sistem informasi aplikasi PPDB berbasis web.
- (2) Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada Web PPDB *online* dengan *entry* nomor peserta.
- (3) Pengumuman akhir hasil seleksi PPDB SMP secara kolektif dilaksanakan secara *online*, dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digandakan dengan jumlah cukup dan ditempel pada papan pengumuman Satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

BAB IX DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

Pasal 26

- (1) Calon peserta didik baru TK dan SD yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dengan menyerahkan *fotocopy* dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk TK dan Pasal 11 untuk SD.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan pemberkasan dengan menyerahkan *fotocopy* dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
- (3) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di *entry* pada saat pendaftaran *online*.
- (4) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di *entry* pada saat pendaftaran *online*, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP Negeri lingkup Dinas.
- (5) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB Kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.

BAB X PAGU DAN ZONA SEKOLAH

Pasal 27

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran PPDB TK, SD, dan SMP berdasarkan pembagian wilayah (zona sekolah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah (zona sekolah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XI
ROMBONGAN BELAJAR****Pasal 29**

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 30

Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

**BAB XII
PEMENUHAN PAGU PPDB****Pasal 31**

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SD, panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu secara *offline* dan atau *online*.

- (2) PPDB pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan atau nama lainnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SMP, panitia satuan pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Panitia PPDB Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia PPDB Kabupaten dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu secara *online*.
- (3) Pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya melalui jalur umum dengan 1 (satu) pilihan sekolah.
- (4) Pendaftaran peserta didik baru secara *online* untuk pemenuhan pagu dapat diikuti oleh :
- a. calon peserta didik yang telah memiliki *Personal Identification Number (PIN)* dan belum diterima pada PPDB utama; atau
 - b. calon peserta didik yang telah memiliki *PIN* dan belum pernah mendaftar pada PPDB utama.
- (5) Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan pagu.
- (6) Ketentuan mengenai nilai, bobot, dan skor dalam seleksi PPDB pemenuhan pagu sesuai ketentuan pada Jalur Umum.

Pasal 33

- (1) Calon peserta didik baru satuan pendidikan yang dinyatakan diterima pada PPDB pemenuhan pagu, harus melakukan pemberkasan dan menyerahkan foto copy dokumen dengan menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi SD dan Pasal 13 bagi SMP.
- (2) Panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang *dientry* pada saat pendaftaran *online* pada PPDB pemenuhan pagu.
- (3) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB satuan pendidikan tidak sesuai dengan data yang *dientry* pada saat pendaftaran *online* PPDB pemenuhan pagu, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur.

- (4) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB Kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.
- (5) Panitia PPDB satuan pendidikan melaporkan jumlah peserta didik yang dinyatakan diterima kepada Panitia PPDB Kabupaten.

Pasal 34

Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik sebelum PPDB pemenuhan pagu maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan Kepala Dinas.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 35

Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dilarang:

- a. Melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan bentuk negatif lainnya;
- b. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- c. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan; dan/atau
- d. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 27 Februari 2018

Pjs. BUPATI JOMBANG



SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



UTA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 5 /E